



UPT Puskesmas Karangpawitan

Jl. Karangpawitan No.29 44182 081326719978

<http://pkm-karangpawitan.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangpawitan

Pemeriksaan Umum

No. SK : 821/689/SK/PKM-KRP/II/2023

Persyaratan

1. Rekam Medik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik pada pasien.
2. Dokter melakukan pemeriksaan penunjang (bila diperlukan).
3. Dokter menegakkan diagnosa penyakit dan memberikan resep obat sesuai diagnosa.
4. Melakukan Tindakan / rujukan apabila diperlukan.

Waktu Penyelesaian

0

1. Anamnesa : 5-10 menit.
2. Pemeriksaan Dokter :10-20 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan dewasa, Resep obat, Surat Rujukan (sesuai dengan kebutuhan), Surat Keterangan Sakit (sesuai dengan kebutuhan), Surat Keterangan Sehat

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Karangpawitan

Jl. Karangpawitan No.29 44182 081326719978

<http://pkm-karangpawitan.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangpawitan

Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien / masyarakat :

1. Secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di area gedung UPT Puskesmas Karangpawitan.
2. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus konsultasi dan pengaduan.
3. Melalui SMS / WA / TELP 081326719978.
4. Melalui [Instagram](https://www.instagram.com/upt_puskesmas_karangpawitan/) https://www.instagram.com/upt_puskesmas_karangpawitan/.
5. Melalui [Google](#) UPT Puskesmas Karangpawitan.
6. Melalui [SP4N-LAPOR!](http://www.lapor.go.id) www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile ([Android](#) dan [iOS](#))

Keterangan : Klik tautan pada tulisan untuk menuju akun